



PMK-9/PMK.03/2013 STTDD PMK 202/PMK.03/2015

**TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN**



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Outline



Pengertian

Ruang Lingkup


Pengajuan Keberatan

Pencabutan Pengajuan Keberatan

Sanksi Administrasi dan Ketentuan Lain-Lain

Ketentuan Penutup

RUANG LINGKUP PENGAJUAN KEBERATAN



Surat Keberatan

surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak mengenai **keberatan** terhadap suatu:

1. surat penetapan pajak; atau
2. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

PENGAJUAN KEBERATAN



PresenterMedia 

SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN (TAHUN 2007 DAN SEBELUMNYA)

PENGAJUAN KEBERATAN

Tidak menunda kewajiban membayar pajak,
tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak

secara tertulis dalam bahasa Indonesia

mengemukakan jumlah pajak yang terutang/dipot/put atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan

1 keberatan untuk 1 skp, untuk 1 pot/put pajak

ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP, dilampiri surat kuasa khusus


dalam jangka waktu 3 bln sejak tanggal:

- a. skp diterbitkan; atau
- b. potput pajak oleh pihak ke-3

kecuali keadaan di luar kekuasaan WP

WP tidak mengajukan permohonan Pasal 36 KUP.

PENGAJUAN KEBERATAN (TAHUN 2007 DAN SEBELUMNYA)



3 bulan sejak skp diterbitkan/ potput pajak oleh pihak ke-3

SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN (TAHUN 2008 DAN SESUDAHNYA)

PENGAJUAN KEBERATAN

jangka waktu pelunasan pajak tertangguh
sampai dengan 1 bln sejak tanggal penerbitan
SK Keberatan

secara tertulis dalam bahasa Indonesia

mengemukakan jumlah pajak yang terutang/dipot/put atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan

1 keberatan untuk 1 skp, untuk 1 pot/put pajak

telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP

ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP,
dilampiri surat kuasa khusus


dalam jangka waktu 3 bln sejak tanggal:

- a. skp diterbitkan; atau
- b. potput pajak oleh pihak ke-3

kecuali keadaan di luar kekuasaan WP

WP tidak mengajukan permohonan Pasal 36 KUP.

PENGAJUAN KEBERATAN (TAHUN 2008 DAN SESUDAHNYA)



3 bulan sejak skp diterbitkan/ potput pajak oleh pihak ke-3

KEADAAN DI LUAR KEKUASAAN WAJIB PAJAK

WP
Keberatan

Dalam jangka waktu
3 bulan

Sejak

1. skp dikirim; atau
2. Potput pajak

Dalam jangka waktu
3 bulan

sejak tanggal
dikirim SK
Pembetulan

Kecuali terdapat keadaan diluar kekuasaan:

1. bencana alam
2. kebakaran
3. huru-hara/kerusuhan massal
4. diterbitkan SK Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam skp berubah, kecuali SK Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama
5. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak


Syarat:

belum mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak


setelah WP mengajukan keberatan terdapat penerbitan SK Pembetulan oleh Dirjen Pajak secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak bertambah, proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan oleh Dirjen Pajak.

PEMBERITAHUAN TERTULIS

(SURAT KEBERATAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN)



CARA PENYAMPAIAN DAN TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN



PERMINTAAN KETERANGAN OLEH WAJIB PAJAK



PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN



PresenterMedia 

PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN

PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN



PENYELESAIAN KEBERATAN



PresenterMedia 

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak

meminjam buku/catatan/data/informasi baik *hardcopy* /*softcopy* kepada WP melalui surat permintaan peminjaman buku/catatan/data/informasi

meminta WP memberikan keterangan melalui surat permintaan keterangan

meminta keterangan/bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui surat permintaan data /keterangan


meninjau tempat WP, termasuk tempat lain yang diperlukan

melakukan pembahasan dan klarifikasi dengan memanggil WP melalui surat panggilan (dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi)

melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan

PERMINTAAN PEMINJAMAN DAN KETERANGAN SERTA PENYAMPAIAN ALASAN TAMBAHAN

atas kehendak sendiri/permintaan, dapat memberikan alasan tambahan/penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan **sebelum SPUH**



Dalam hal WP tidak memenuhi sebagian/seluruh permintaan pinjaman permintaan keterangan dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara

PERLAKUAN ATAS DOKUMEN DALAM PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN

buku, catatan,
data, informasi,
atau keterangan
lain yang
diterima/diperoleh
pada proses
penyelesaian
keberatan

TIDAK DIPERTIMBANGKAN

yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak

DIPERTIMBANGKAN

yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh WP karena berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan

skp yang Ph Kena Pajaknya dihitung secara jabatan terbatas pada:

1. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan netto secara jabatan; dan
2. dokumen kredit pajak sebagai pengurang PPh.

DAPAT DIPERTIMBANGKAN

yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh Wajib Pajak

yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Dirjen Pajak serta diberikan oleh WP

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR

DIRJEN PAJAK

SPUH

formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan
pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan
(tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan)

berita acara
kehadiran

HADIR

WAJIB
PAJAK

berita acara ketidakhadiran

proses keberatan tetap diselesaikan

TIDAK HADIR

Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH)

surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna:

1. memberikan keterangan atau
2. memperoleh penjelasan

mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan.

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN DAN CARA PENYAMPAIAN

PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN

12 bulan

Tanggal
terima
Surat
Keberatan

berdasarkan

Laporan Penelitian
Keberatan

tanggal
diterbitkan
SK
Keberatan

- mengabulkan seluruhnya
- mengabulkan sebagian
- menolak
- menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar

POS

secara langsung

jasa ekspedisi
atau jasa kurir

Bukti Pengiriman
Surat


Bukti Tanda
Terima

Bukti Pengiriman
Surat

**WAJIB
PAJAK**

keberatan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan apabila Dirjen Pajak tidak memberi keputusan dlm 12 bln, jangka waktu 12 bulan tertangguh apabila WP mengajukan gugatan atas surat penolakan formal atas permohonan keberatan terhitung tgl kirim surat penolakan s.d. Putusan gugatan diterima DJP

PENGAJUAN MAP DAN PENERBITAN SK KEBERATAN



SANKSI ADMINISTRASI DAN KETENTUAN LAIN-LAIN



PresenterMedia 

KELUARGA LAIN-LAIN

SANKSI ADMINISTRASI

WAJIB PAJAK

Sanksi denda 50%

Dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

dalam hal pengajuan keberatan

ditolak

dikabulkan sebagian

menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar

Sanksi tidak dikenakan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); atau
- c. Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya
Peraturan Menteri ini:

1. terhadap Surat Keberatan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan SK Keberatan, proses penyelesaian selanjutnya s.d. penerbitan SK Keberatan dilakukan berdasarkan PMK ini;
2. dalam hal WP mengajukan keberatan dan MAP secara bersamaan sejak berlakunya PP 74 Tahun 2011, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.



Ketentuan Penutup



PMK 194/PMK.03/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

PMK ini diundangkan

PMK ini berlaku 12 November 2015